

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 670/HK.06.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 35 PANDEYAN DESA BANGUNHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota KPPS di TPS 35 Pandeyan Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 153/HK.06.4-BA/02/3402/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota KPPS di TPS 35 Pandeyan Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1955; UU Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PP Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 669/HK.06.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pembentukan Tim Penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan dari Masyarakat Pelanggaran Kode Etik,

Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Membentuk dan menetapkan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota KPPS di TPS 35 Pandeyan Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, dengan susunan dan nama-nama personil sebagai berikut : Mestri Widodo (Ketua), Musnif Istiqomah (Anggota) dan Arif Widayanto (Anggota); Tim melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Desember 2020.